Tinjauan Yuridis tentang Tindak Pidana Pembunuhan Anak yang dilakukan seorang Ibu Kandung *(Studi Kasus Putusan Nomor 1176/Pid.Sus/2021/Pn.Tng)*

Ria Puspita[1], Nurmalia[2]
[1,2]Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, Indonesia
Email: dinarexcel500@gmail.com, ihsana.ihsana@gmail.com

Article Info
Article History
Received: 2022-03-20
Revised: 2022-04-15
Published: 2022-05-08

Keywords:
Criminal act;
Murder;
Law.

Abstract
The study seeks to find problems in a particular case (unit), namely the crime of killing a child by a biological mother. In terms of its nature, this research is one of the studies that describes systematically and unraveling, on the case by studying the background of the current situation and the interaction of the social environment, in the field of medical science there is a difference in the case, which in essence distinguishes between child homicide which is as qualified by the provisions of the law. Article 341 of the Criminal Code with the provisions of the articles that regulate abortion (Law RI number 36 of 2009). This is because in medical science several criteria are distinguished, namely: Article 63, Article 75, Article 76, this approach gives more meaning in relation to the interpretation of statistical numbers rather than their linguistic and cultural meaning and uses primary and secondary data, what is meant by Primary data is data from the field, namely by studying and observing a case that already has definite legal force in the District Court. Tangerang dated July 28, 2021 No.1176/Pid.SUS/2021/PN.Tng)/PN.Tangerang while secondary data is the result of the purpose of the library which includes books and laws and regulations relating to the subject matter of article 341 of the Criminal Code, namely the crime of killing a child by a biological mother (Prodjodikoro, R.Wirjono, 2000).

Artikel Info
Sejarah Artikel
Diterima: 2022-03-20
Direvisi: 2022-04-15
Dipublikasi: 2022-05-08

Kata kunci:
Tindak Pidana;
Pembunuhan;
Hukum.

Abstrak
Penelitian berusaha untuk menemukan masalah masalah baik dalam suatu kasus (unit) tertentu yakni tindak pidana pembunuhan anak yang dilakukan seorang ibu kandung. ditinjau dari sifatnya penelitian ini merupakan salah satu penelitian yang menggambarkan secara sistematik dan terurai, terhadap kasus tersebut dengan mempelajari latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan sosialnya, dalam bidang ilmu kedokteran adanya pebedaan halnya, yang pada pokoknya membedakan antara pembunuhan anak yang sebagaimana dikualifisir oleh ketentuan pasal 341 KUHP tersebut dengan ketentuan pasal pasal yang mengatur tentang pengguguran kandungan (undang-undang RI nomor 36 tahun 2009). Hal ini disebabkan karena dalam ilmu kedokteran dibedakan antara beberapa kriteria, yakni: Pasal 63,Pasal 75,Pasal 76, pendekatan ini lebih memberikan makna dalam hubungannya dengan penafsiran angka statistic bukan makna secara kebahasan dan kulturalnya dan menggunakan data primer dan sekunder, yang dimaksud dengan data primer adalah data dari lapangan yakni dengan cara mempelajari dan mengamati suatu kasus kasus yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang pasti pada PN. Tangerang tanggal 28 Juli 2021 No.1176/Pid.SUS/ 2021/PN.Tng)/PN.Tanggerang sedangkan data sekunder adalah hasil dari tujuan kepustakaan yang meliputi buku buku dan peraturan perundang undangan yang ber-hubungan dengan pokok pembahasan pasal 341 KUHP yakni tindak pidana pembunuhan anak yang dilakukan seorang ibu kandung (Prodjodikoro, R.Wirjono, 2000).

I. PENDAHULUAN

Anak dalam masyarakat yang sebagaimana pun bentuk dan coraknya merupakan pembawa bahagia, tidak heran bila ada upacara pernikahan merupakan pengantaran dua insan menuju arena rumah tangga selalu ada petuah serta doa restu, semoga kedua mempelai diberkahi keturunan, tentang pengertian anak ini dalam kehidupan keluarga setiap anak lahir dari ikatan per-kawinan diterima sebagai pembawa bahagia, anak demikian disebut anak kandung, sedangkan anak yang didapat bukan dari hasil perkawinan yang sah disebut anak alam. Menurut agama islam batasan itu tidak berdasarkan hitungan tetapi sejak ada tanda tanda perubahan badaniah baik bagi si anak pria maupun wanita, maksudnya adalah tidak membedakan jenis kelaminnya. Kekuasaan orang tua berisi pertama pertama kewajiban

untuk mendidikan dan memilihara anaknya meliputi: 1) Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar, 2) Anak berhak atas pelayanan untuk me-ngembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya sesuai dengan negara yang baik dan berguna, 3) Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan, 4) Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan perkemba-ngan dengan wajar (U.U. RI No 4 Tahun 1974).

Kasih dan sayang pada umumnya bermula antara suami isteri selagi remaja, bahkan semenjak dalam rahim kasih sayang ibu telah menyertai si janin, ciinta dan sayang antara orang tua sekarang terjalin bersama si anak. Hanya sayang adakalanya kelahiran si anak tidak ditunggui rasa cinta kasih dan sayang, tetapi sebaliknya ada rasa benci dan malu yang mungkin berakhir pada tindakan yang tidak sewajarnya. Masalah seorang ibu menyia nyiakan anak kandungnya sendiri banyak sekali terjadi misalnya karena si ibu merasa malu karena melahirkan dari hasil hubungan gelap dengan seorang pria. dari faktor itulah seorang ibu dengan sengaja membunuh anak kandungnya, karena malu akan diketahui orang pada waktu dilahirkan dan tidak berapa lama sesudah dilahirkan. Didalam KUHP tentang pembunuhan anak saat dilahirkan dapat kita temui dalam dua pasal yaitu pembunuhan anak dengan sengaja (kinderdoodslag, pasal 341 KUHP) dan pembunuhan anak dengan niat yang telah direncanakan lebih dahulu (kindermoord, pasal 342 KUHP). Akan tetapi penulis akan membahas tentang pasal 341 KUHP, yang mana akan lebih spesifik lagi. Biasanya anak yang didapat itu karena hasil hubungan kelamin yang tidak sah atau berzinah, apabila unsur unsur ini tidak ada, maka perbuatan itu dikenakan sebagai pembunuhan biasa (pasal 338 KUHP) untuk menetapkan ancaman hukuman yang lebih ringan daripada pembunuhan biasa adalah karena si ibu diliputi perasaan takut yang begitu menekan dan meliputi seluruh pikiran si ibu itu. sampai mengalahkan rasa cinta sebagai ibu terhadap anaknya.

Apabila kita meneliti perumusan ketentuan tersebut, maka yang dipidana ialah seorang ibu, yang tidak kawin yang dengan sengaja membunuh anaknya pada waktu dilahirkan atau tidak berapa lama setelah dilahirkan karena takut diketahui orang bahwa ia sudah melahirkan. Karena hal tersebut diatas merupakan masalah yang banyak menarik perhatian masyaratkat pada umumnya, maka atas dasar tersebut itulah yang menjadi dasar latar belakang penulis untuk mengadakan pengamatan, dalam pengamatan ini perlu adanya identitas yang jelas yang merupakan pencerminan dari seluruh isi pem-bahasan atau hasil pengamatan, maka sebagai kelanjutannya dari masalah tersebut, penulis memilih judul jurnal ini sebagai berikut: "Tinjauan yuridis tentang pidana pembunuhan anak yang dilakukan seorang ibu kandung. Biasanya anak yang dihasilkan itu diperoleh dari hubungan gelap dengan laki laki yang bukan suaminya, sudahlah jelas bahwa keterlibatan wanita merupakan faktor yang paling dominan, sebab terjadinya pembunu-han anak ini hanya mungkin dilakukan oleh ibunya sendiri.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini berusaha untuk menemukan masalah masalah baik dalam suatu kasus (unit) tertentu yakni tindak pidana pembunuhan anak yang dilakukan seorang ibu kandung. ditinjau dari sifatnya penelitian ini merupakan salah satu penelitian yang menggambarkan secara sistematik dan terurai, terhadap kasus tersebut dengan mempelajari latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan sosialnya, dalam bidang ilmu kedokteran adanya pebedaan halnya, yang pada pokoknya membedakan antara pembunuhan anak yang sebagaimana dikualifisir oleh ketentuan pasal 341 KUHP tersebut dengan ketentuan pasal pasal yang mengatur tentang pengguguran kandungan (undang-undang RI nomor 36 tahun 2009). Hal ini disebabkan karena dalam ilmu kedokteran dibedakan antara beberapa kriteria, yakni: Pasal 63,Pasal 75,Pasal 76 sebagai berikut:

1. Abortus: yaitu masa berakhirnya kehamilan yang berlangsung kurang dari dua puluh delapan minggu atau bila berat bayi yang dilahirkan kurang dari 1000gram
2. Partus prematurus: yaitu persalinan sebelum waktunya, yang merupakan berakhirnya kehamilan antara minggu ke 28 sampai ke 30 atau bila berat badan bayi lebih dari 2500 gram bayi dalam keadaan

demikian ini dianggap "viable" untuk hidup yang sama dengan bayi yang dilahirkan pada waktunya
3. Partusa terme: yaitu persalinan yang terjadi pada waktunya, yang merupakan masa kehamilan berakhir pada minggu ke 38 sampai minggu ke 42.

Untuk menemukan penyelesaian yang betul betul akan dapat dirasakan adil, yaitu untuk memisahkan perbedaan antara ketentuan pasal 341 KUHP dengan ketentuan pasal tentang penguguran kandungan (abortus). Maka menurut penulis, disinilah mulai/ saatnya pentingnya bantuan ilmu kedokteran forensik, sehingga jelas pebedaanya, unsur yang terpenting dan utama dalam hal ini ialah:
1. Apakah bayi sudah cukup umur apa belum?
2. Apakah bayi keadaanya "viable" untuk hidup terus diluar kandungan ibu atau tidak?
3. Apakah bayi sudah bernafas atau belum dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pasal pasal 75 ayat ayat (2) UU NO.36 TAHUN 2009 tentang Kesehatan?.

Ketiga syarat diatas harus ada pada saat bayi dilahirkan, menurut hemat penulis perbedaan antara bayi yang sudah cukup umur dengan yang belum, sangat penting dan pokok dalam hubungannya dengan saat kapan nyawa ditiupkan ke dalam tubuh janin. oleh sebab itu ilmu kedokteran membedakan anatar dua istilah, yaitu :
1. Embryo: apabila lama bayi yang ada dalam kandungan itu kurang dari 12minggu;
2. Feutus: apabila lama bayi yang ada dalam kandungan itu lebih dari 12minggu.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Menguraikan tentang kejahatan nyawa yang lebih dikhususkan lagi mengenai kejahatan yang ditunjukan terhadap nyawa seorang anak yang sedang atau tidak berapa lama setelah dilahirka, keadaan kawin sudahlah jelas apakah yang menjadi motif dari pembunuhan anaknya tersebut, yang tidak lain karena takut apabila kelahiran anaknya itu diketahui orang, padahal si ibu ada dalam status tidak kawin, ketakutan inilah yang membawanya untuk melakukan perbuatan itu karena anak yang (akan) dilahirkannya itu merupakan anak yang tidak sah atau anak lahir diluar perkawinan. Bisa juga kelahiran bayi itu cacat, seorang wanita yang melahirkan bayi cacat, seorang wanita yang melahirkan bayi cacat meskipun ia mempunyai suami karena terdorong oleh perasaan malu dan takut diketahui orang bahwa ia telah melahirkan bayi cacat, ia membunuh bayi yang dilahirkannya itu. Setelah membaca dan memperhatikan dari putusan pengadilan negeri tanggerang tersebut di atas, maka kita dapat menganalisa bahwa dalam memberikan penjatuhan hukuman oleh seorang hakim bukanlah karena sebagai balas dendam seperti waktu zaman belanda, tetapi dimaksudkan sebagai pendidikan dan peringatan bagi siterhukum.

Kalau kita lihat dan diperhatikan dalam kasus tersebut, penulis dapat mengambil pendapat bahwa penjatuhan hukuman itu tidak semudah apa yang dibayangkan, sebab seorang hakim tentulah harus berlaku seadilnya-adilnya, dalam kasus pembunuhan yaitu dengan menghilangkan nyawa orang lain merupakan suatu perbuatan pidana yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang mana larangan itu disertai ancaman pidana. Didalam KUHP ebuatan nawa ini telah diatur dalam Bab XIX buku II Pasal 338-35 KUHP, dimana khususnya Pasal 341 KUHP ini merupakan suatu tindakan pidana yang khusus dalam hal pelaksanaannya, yang mana kekhususannnya ini karena ketentuan dari pembunuhan anak itu hanya dapat dilakukan oleh ibunya sendiri yang karena terdorong oleh rasa takut akan diketahui orang, biasanya anak yang dihasilkan itu diperoleh dari hubungan gelap dengan laki laki yang bukan suaminya. Sudahlah jelas bahwa keterlibatan wanita merupakan faktor yang paling dominan, sebab terjadinya pembunuhan anak ini hanya mungkin dilakukan oleh ibunya sendiri.

Dalam pembunuhan anak/bayi bahwa menurut ilmu hukum yang terpenting yakni dilakukannya kejahatan ini pada saat yaitu pada saat tidak antara lama setelah lahir, menurut penulis sendiri masalah waktunya ini penulis berpendapat bahwa bayi itu dilahirkan dalam keadaan hidup, akan tetapi kehidupannya tidak begitu bertahan lama karena sang ibu telah mengambil nyawanya. akan tetapi anak/ bayi tidak langsung dibunuh tapi dibiarkan hidup beberapa saat, kemudian karena si ibu merasa ketakutan

akan diketahui orang maka ibu itu terdorong untuk menghilangkan dan menyia-nyia anak yang dilahirkannya itu, jadi dalam keadaan yang sedemikian rupa alternatif lain dikesamping-kan, yang ada hanyalah dengan membunuh anak itu dan membuangnya. apabila jika diambil alternatif lain kemungkinan justru akan mendapat reaksi yang lebih berat. misalnya bila ia mepertahankan bayinya untuk tetap hidup dan dipelihara maka telah menunggu sejumlah sanksi yang berupa celaan dan pengucilan yang mengakibatkan gangguan stabilitas dirinya.

Sebenarnya apa yang membuat atau menyebabkan ibu itu merasa ketakutan sehingga mengalahkan rasa cintanya terhadap anaknya? Sudahlah jelas kiranya diluar perkawinan yang sah, kelahiran anaknya itu tidak diinginkannya sebab kehamilannnya akibat dari hubungan suami isteri yang bukan dengan suaminya, karena itu kelahirannya disembunyikan agar tidak diketahui orang, maka dari itu ia membunuh bayi. Sebenarnya kelahiran itu dikehendaki oleh si ibu yang mana dengan menyembunyikan kehamilannya, yang dengan harapan bahwa sang bapak mau bertanggung jawab atas janin yang dia kandung, kemudian karena dia melahirkan tanpa sang bapak dari anak yang dia lahirkan maka dia membunuh bayi itu karena merasa malu, perasaan itu begitu menekan jiwanya sehingga perbuatannya tidak terpikirkan akibatnya. Dilihat dari motif yang mendorong si ibu melakukan perbuatan pembunuhan itu, yaitu ia melakukannya karena terdorong oleh rasa takut diketahui kalau melahirkan, faktor inilah yang menyebabkan ancaman pidana lebih ringan dari tindak pidana pembunuhan yang lain. sebab ini didasari oleh keadaan khusus dari tindak pidana pembunuhan anak itu sendiri karena terdorong oleh rasa takut.

Pada umumnya pelaku pembunuhan anak/ bayi ini yaitu seorang ibu yang dengan sengaja merampas nyawa anaknya sendiri pada saat ia melahirkan, atau tidak berapa lama setelah ia melahirkan anaknya, per-buatan merampas nyawa anaknya itu harus dilakukan berdasarkan suatu alasan (motif) yaitu si ibu terdorong oleh perasaan takut yang menekan jiwanya, perasaan takut ini, takutnya akan diketahui bahwasanya dia melahirkan seorang anak hasil dari berzina. Para pelaku pembunuhan anak ini, yang terdorong karena rasa takut dan malu ini biasanya yang dia tempuh dengan meng-hilangkan nyawa anaknya kemudian meng-hilangkan anak tersebut dengan membuang-nya, ini merupakan alternative yang dia tempuh karena dia merasa dirinya diliputi oleh rasa takut dan malu karena dia melahir-kan seorang anak. Para pelaku ini menurut KUHP disebutkan seorang ibu yang telah berumur 1 hari dan lebih dari itu, tidak lagi dipersalahkan karena melakukan pembunu-han bayi akan tetapi dapat dikategorikan sebagai pembunuhan biasa yang ancam pidananya lebih berat. Sebab menurut ketentuan hukum pidana Indonesia yang membatasi pengertian bayi dalam kasus pembunuhan bayi hanya sampai batas umur beberapa jam setelah dilahirkan. Menurut hukum pidana, ancaman pidana terhadap pelaku pembunuhan bayi lebih ringan dari ancaman idana terhadap pembunuhan biasa. kesengajaan dalam pembunuhan bayi ini timbul karena adanya perasaan takut diketahui orang bahwa ia telah melahirkan. adanya perasaan takut itu secara manusiawi adalah wajar mengingat bahwa kalau dilihat dari latar belakang terjadinya kehamilan sebagai akibat dari hubungan suami istri diluar pernikahan atau berzinah.

Kehamilan yang terajadi diduga oleh sipelaku, sebab kalau kita lihat dalam kasus tersebut di atas maka perbuatan pelaku dalam melakukan hubungan suami isteri tidak hanya dilakukan satu kali saja, ini besar kemungkinan dapat terjadinya kehamilan, perbuatan ini dilakukan berdasarkan suka sama suka, yang tidak disadarinya membawa malapetaka bagi dirinya. Kembali kepada masalah nyawa anak ini, sebab terjadinya pembunuhan anak/bayi yang menjadi obyeknya adalah seorang bayi yang telah lahir hidup bahwa bayi yang telah bernyawa menurut ilmu kedokteran yaitu apabila usia bayi dalam kandungan itu lebih dari 12 minggu maka janin itu sudah bernyawa dan sudah bernyawa dan sudah menjadi seorang bayi. sedangkan apabila kurang dari usia 12 minggu maka masih berbentuk embryo, yang mana bakal menjadi seorang bayi. Kembali kepada masalah anak/bayi, yang menjadi obyeknya adalah seorang bayi yang telah lahir hidup sebagaimana telah diuraikan dalam Bab III. Bahwa bayi yang telah bernyawa menurut ilmu kedokteran yaitu apabila usia bayi dalam kandungan itu lebih dari 12 minggu maka janin itu sudah bernyawa dan sudah menjadi

seorang bayi. sedangkan apabila kurang dari 12 minggu maka masih berbentuk embryo, yang mana bakal menjadi seorang bayi. Dalam hal ini perampasan nyawa terhadap seorang anak yang dilakukan oleh seorang ibu. pada pokoknya perampasan nyawa itu sudah terjadi pada nyawa itu sudah terjadi pada waktu atau tidak berapa lama kemudian setelah anak dilahirkan. jadi yang terpenting adalah bahwa anak tersebut harus dilahirkan dalam keadaan bernyawa (hidup).

Menurut penulis sendiri, bahwa perampasan nyawa itu pada pembunuhan bayi dilakukan pada saat atau tidak berapa lama setelah bayi dilahirkan, jadi bayi itu dilahirkan hidup beberapa saat kemudian sang ibu mengambil nyawanya karena takut akan diketahui orang ibu itu mengambil nyawa anaknya itu timbul niatnya seketika, ketika anaknya dilahirkan beberapa saat. Niat menghilangkan nyawa anaknya ini karena ia merasa malu dan takut, malu karena melahirkan tanpa bapak si anak, sedangkan merasa takut karena ia melahirkan hasil dari hubungan gelap dengan laki laki bukan suaminya (berzina). Berdasakan kasus tersebut diatas, yang tertera dalam surat dakwaan, bahwa pada hari minggu 23 mei 2021 jam 10.00 wib terdakwa melahirkan seorang bayi laki laki dalam keadaan hidup. Pada saat terdakwa tunjung wulan adi putriyanti binti sumantri (alm) melahirkan klinik Monhal Persada merujuk bayi terdakwa pada saat itu, terdakwa menolak untuk dirujuk, akhirnya bayi yang dilahirkan meninggal dunia pada jam 14.00 wib. Tunjung wulan adi putriyanti binti sumantri(alm) merasa malu karena melahirkan hasil dari hubungan gelap dengan laki-laki bukan suaminya (berzina). Kalau kita perhatikan dalam kasus itu, pengambilan nyawa oleh ibunya tidak begitu lahir langsung dibunuh akan tetapi diberikan perawatan sebentar, sehubungan dengan perasaan yang menekan jiwanya yaitu perasaan malu. Akibat dari perbuatan terdakwa seperti terurai di atas mengakibtkan bayi/anaknya meninggal dunia sesuai visum et repertum yang dibuat oleh dokter Arif Sulistyo,SPOG dari Rumah sait umum balaraja NO.03/023/RSUDBLRJ/VER/V/2021 tanggal 27 MEI 2021.

B. Pembahasan

Penulis membahas dan menganalisa suatu kasus pada putusan pengadilan negeri tanggerang mengenai kasus pembunuhan anak, terhadap terpidana tunjung wulan adi putriyanti binti sumantri (alm), umur 34 tahun putusan No.1176/Pid.Sus/2021/PN. Tanggerang tertanggal 28 juli 2021 dengan hasil pembahasan sebagai berikut:

1. Dakwaan
   a) Primair: melakukan pembunuhan biasa anak (makar mati anak) melanggar Pasal 341 KUHP.
   b) Subsidair: melakukan pembunuhan (makar mati) melanggar Pasal 338 KUHP.
   c) Lebih subsidair: melakukan penganiaya berat yang mengakibatkan kematian orangnya melanggar Pasal 351 KUHP.
   d) Lebih lebih subsidair: melakukan penganiayaan menjadikan matinya orang melanggar Pasal 351 (2) KUHP.
2. Sebagai pelengkap tuduhan dari jaksa ini. adanya fakta fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di dalam persidangan yang dikemukakan oleh keterangan saksi,dan barang bukti.sebagai berikut:
   a) Keterangan saksi saksi:
      1) Saksi AHMAD FIRDAUS,SH.
      2) Saksi LENI LUSIANTI BINTI AIK.
      3) Saksi TARJONO BIN MUHAMAD TAWA (ALM).
      4) Saksi Dr.H.CHAESARUDIN AMIN BIN AHMAD DIMYATI (ALM).
      5) Saksi FELLA RIZKY HALALIYAH BINTI AHMAD TAUFIK.
      6) Saksi SUWARDI BIN KASDI (ALM).
      7) Saksi HARI TRIYANTO BIN OJON.
   b) Barang bukti
      1) 2 (Dua)tablet Cytotec (obat pengugur kandungan).
      2) 2 Rekam medis yang di keluarkan dari klinik monhal persada tetanggal 23 mei 2021.
      3) 10 (Sepuluh) tablet obat merk Cytotec.
      4) 6 (Tablet) obat merk gastrul .
      5) 4 (Empat) pack kapsul lancar haid merk TIAUW KENG POO.
      6) 10 (Sepuluh) tablet obat merk amoxicillin 500 mg.
      7) 10 (Sepuluh) tablet obat merk mefenamic acid 500 mg.
      8) 9 (Sembilan) tablet obat merk opistan 500 mg.
      9) Bukti transfer uang senilai Rp.800.000 tanggal 21 mei 2021.

Berikut disajikan beberapa pembahasan lebih lanjut yang dihasilkan dalam penelitian ini:

1. Hasil Pertimbangan Hakim

   Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang"dalam dakwaan ini maksudnya adalah orang perorangan yang menjadi subjek hukum pidana,yang melakukan suatu tindak pidana,dan keapadanya dapat di mintai pertangung jawaban pidana sebagai akibat dari perbuatannya setelah semua unsur dakwaan ini terpenuhi. Menimbang bahwa dalam perkara ini dihadapkan perseo-rangan, yang bernamaTunjung wulan adi putriyanti binti sumantri (alm) yang kebenaran identitasnya telah diperiksa dan sesuai dengan yang dalam surat dakwaan dan selama proses persidangan terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan mampu bertanggung jawab atas akibat dari per-buatannya,maka menurut majelis hakim unsur"setiap orang"ini telah cukup terpenuhi. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan jaksa penuntut umum membuktikan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan pada dakwaan primair yaitu melanggar pasal 341 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut:

   1. Unsur seorang ibu yakni terdakwa sebagai subyek seorang perempuan yang telah dewasa telah mengalami proses kehamilan yang mana akan menjadikan calon ibu bagi si anak
   2. Unsur sengaja, perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan penuh ketenangan tanpa ada paksaan dari orang lain.
   3. Unsur menghilangkan nyawa anaknya ketika atau tidak berapa lama sesudah dilahirkan,menolak untuk merujuk si bayi dan mengakibatkan kematian setelah tidak lama setelah dilahirkan dari ketiga unsur tersebut diatas maka tuduhan aksa terhadap perkara ini menurut penulis sudah memenuhi apa yang diterapkan atau yang dimaksudkan dalam Pasal 341 KUHP.

   Sedangkan menurut penulis dari keputus-an hakim bahwa hakim dalam menjalankan fungsinya nampak dalam pertimbangan hukum-nya begitu cermat, dapat dilihat dari putusannya, pemberian hukuman penjara/kurungan yang seharu-snya masimal 9 tahun dan tuntutan jaksa yaitu 4 tahun akan dan dipotong masa tahanan sementara. Penulis juga dapat merasakan nilai-nilai keadilan yang terlihat disituasi dan dapat ditegakan dengan sebaik-baiknya oleh hakim dan hukuman yang dijatuhkan sesuai dengan perbuatan terdakwa, hal ini mungkin terdakwa pada waktu melaksanakan niatnya dalam keadaan panik dan tidak dapat berpikir secara baik.

2. Analisis Putusan Pengadilan Mengenai Pembunuhan Anak

   Pada bagian ini penulis membahas dan menganalisa suatu kasus pada putusan pengadilan negeri tanggerang mengenai kasus pembunuhan anak, terhadap terpidana tunjung wulan adi putriyanti binti sumantri (alm), umur 34 tahun putusan No.1176/ Pid.Sus/2021/PN. Tanggerang tertanggal 28 juli 2021 Putusan PN. Tanggerang No.1176/ Pid.Sus/2021/PN. Tanggerang adapun putus-an PN. Tanggerang tersebut diatas adalah sebagai berikut:

   "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

   Pengadilan Negeri Tanggerang dalam memeriksa dan mengadili perkara perkara pada tingkat pertama secara biasa, telah men-jatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa: Nama TUNJUNG WULAN ADI PUTRIYANTI binti SUMANTRI (ALM), umur 34 tahun, tempat lahir kudus jateng, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, agama islam pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal kostan benda pamulang 2 No.10 Kec. Pamulang Barat Kota Tanggerang Selatan (Terdakwa Tunjung Wulan Adi Putriyanti Binti Sumantri Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

   a) Penyidik sejak tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan tanggal 13 Juni 2021.
   b) Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2021 sampai dengan tanggal 23 Juli 2021.
   c) Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juli 2021 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2021.
   d) 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2021.
   e) Hakim Pengadilan Negeri Per-panjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27

Agustus 2021 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2021

Setelah mendengar tuntutan penuntut umum yang berkesimpulan dakwaan bahwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan, oleh karena itu penuntut umum menuntut agar terdakwa di jatuhi hukuman penjara selama empat tahun. Barang bukti berupa sebagaimana hubungan dalam daftar barang bukti.

a) Mengadili: Menyatakan terdakwa nama Tunjung Wulan Adi Putriyanti Binti Sumantri (Alm) tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "turut serta melakukan tindak pidana kesehatan" sebagaimana diatur Pasal 194 Undang Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke1 KUHPidana;
b) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar dapat diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan;
c) Menetapkan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
d) Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan rutan;
e) Menetapkan barang bukti berupa: 5.1. 2 (dua) tablet Cytotec (obat penggugur kandungan); 5.2. Rekam medis yang di keluarkan dari Klinik Monhal Persada tertanggal 23 Mei 2021; 5.3. 10 (sepuluh) Tablet obat Merk Cytotec; 5.4. 6 (tablet) Tablet Obat Merk Gastrul; 5.5. 4 (empat) Pack Kapsul Lancar Haid Merk TIAUW KENG POO; 5.6. 10 (sepuluh) Tablet Obat Merk AMOXICILLIN 500 mg; 5.7. 10 (sepuluh) Tablet Obat Merk MEFENAMIC ACID 500 mg; 5.8. 9 (sembilan) Tablet Obat Merk OPISTAN 500 mg; 5.9. bukti transfer uang senilai Rp. 800.000 tanggal 21 Mei 2021, dirampas untuk dimusnahkan.
f) Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000, (dua ribu rupiah)

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Kita mengetahui bahwa hukum pidana adalah yang mengatur segala peristiwa pidana (tindak pidana) serta hukum apa yang diancamkan terhadap tindak pidana itu. kalau dilihat dari sistem perundang undangan hukum pidana dibagi dalam 2 golongan yaitu golongan keahatan dan golongan pelanggga-ran, penggolongan ini nampak jelas yaitu buku kedua memuat tentang kejahatan dan buku ketiga tentang pelanggaran dalam buku kedua KUHP diatur bermacam kejahatan dimana salah satu jenis kejahatannya adalah ke-jahatan terhadap perseorangan yang dapat dibeda bedakan yakni kejahatan terhadap jiwa, terhadap tubuh dan terhadap kebebasan dan lain lain. Kejahatan terhadap nyawa dalam KUHP diatur dalam titel XIX daru Pasal 338 sampai dengan 35 KUHP, apabila kita simak kejahatan-kejahatan yang diatur dalam titel XIX ini maka terlihat bermacam macam pula kejahatan, yang dapat dibedakan atas :

1. Kejahatan yang ditujukan terhadap jiwa pada umumnya.
2. Kejahatan yang ditujukan terhadap jiwa seorang anak yang pada saat atau tidak berapa lama dilahirkan.
3. Kejahatan yang ditujukan terhadap anak yang masih dalam kandungan.

Pada hakekatnya dalam hal ini yaitu pembunuhan anak biasa (Pasal 341) adalah merupakan yang disebabkan karena niat akan membunuh anak itu timbul seketika, yang mana niat itu timbul rasa malu dan takut diketahui orang bahwa ia telah melahirkan seorang anak. Kalau kita tinau kembali tentang terjadinya pembunuhan anak itu, maka akan berhubungan dengan seorang pelaku dalam hal ini yaitu seorang ibu dari anak yang dilahirkannya itu, pelaku ini haruslah dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, sebab akan menentukan pelaku itu dapat dihukum atau tidak dapat dihukum apabila ditinjau kembali dari pembunuhan anak, maka yang menjadi korban adalah seorang bayi yang baru dilahirkan beberapa saat kemudian dibunuh. didalam KUHP sendiri tidak ditentukan kapan pengambilan nyawan itu dilakukan, hanya dalam KUHP membatasi pada "saat"nya saja. jadi pengambilan nyawa itu dilakukan pada saat dilahirkan atau beberapa saat setelah dilahirkan. Dalam hal pembunuhan anak sebagaimana dalam pasal 341 KUHP ini,

apabila kita tinjau kembali sesungguhnya merupakan pembunuhan biasa sebagaimana pasal 338 dan pasl 340 KUHP. dikarenakan keadaan yang khusus yang menyebabkan dapat dikatakan pembunuhan anak, sebagaimana diterangkan pada pasal 341 KUHP tersebut, yaitu dibunuh oleh ibu kandungnya sendiri yang dilaksanakan saat dilahirkan atau beberapa saat setelah dilahirkan.

B. Saran

Pada hakekatnya bahwa kehamilan seorang wanita itu desebabkan oleh hubungan kelaminan yang dilakukan dengan teman kencannya berdasarkan suka sama suka, kehamilan bagi seorang wanita yang tanpa ikatan perkawinan yang sah, merupakan hal yang menakutkan bagi wanita tersebut. mengingat hal tersebut maka penulis menyarankan bahwa pelaku/terdakwa dari pembunuhan anak tersebut hendaknya bukan hanya ibu yang melahirkan anak tersebut saja, akan tetapi juga orang yang menhamili ibu tersebut diajukan sebagai terdakwa, dalam hal ini adalah laki-laki. sebab faktor utama dari terjadinya kehamilan itu yakni laki laki, dan disarankan juga adanya upaya bukti sebagaimana tercantum dalam Pasal 184 KUHP agar laki laki yang menghamili itu dapat ikut bertanggung jawab atas perbuatannya.

Didalam penjatuhan hukuman, seorang hakim haruslah mempunyai keyakinan yang penuh tanpa dipengaruhi oleh unsur unsur diluar kewenangan seorang hakim dan mempertimbangkan keadaan jiwa si terdakwa serta seorang hakim agar dalam memberikan putusannya berlaku seadil adilnya tanpa memandang siapa si terdakwa itu, dari kasus ang dianggap menonjol atau yang sekiranya yang menurus kepada sadisme, penulis sarankan perlu kiranya diteliti dan dianalisa secara ilmiah dari berbagai segi disiplin keilmuan yang dirasakan mempunyai sangkutpautnya dengan kasus tersebut karena akan ada kesesuaian antara teori dan prakteknya. Penanganan kasus yang dianggap menonjol agar betul betul ditangani secara ilmiah dengan tidak meninggalkan prinsip prinsip ilmu hukum pidana itu sendiri. sebab memang itu dirasakan pentingnya peningkatan dan ketanggapan dari aparat penegak hukum dan juga kepada aparat penegak hukum berlakukah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, didalam pencegahan terjadinya tindak pidana pembunuhan bayi/orok ini, penulis menyarankan adanya penyuluhan hukum yang ditunukan kepada khalayak umum ini tidak terbatas kepada kaum wanita saja akan tetapi kaum pria pun perlu mengetahuinya, sebab salah satu penyebab dari tindak pidana pembunuhan anak/bayi ini adalah pria sebab pria disini adalah sebagai pembangkit sebab kehamilan.

DAFTAR RUJUKAN

Bambang Poernomo, (1985). Asas-asas Hukum Pidana., Jakarta : Ghalia Indonesia

Bassar, M. Sudrajat. Hukum Pidana (Pelengkap KUHP). Armico, Bandung. 1983

Handoko Tjondroputranto, Pokok-Pokok Ilmu Kedokteran Forensik, Bina Aksara, Jakarta, 1998.

Hermien Hadiati Koeswadji, Kejahatan Terhadap Nyawa, Asas-Asas, Kasus, dan Permasalahannya, PT. Sinar Wijaya, Surabaya, 1984

Jonathan, Sarwono. (2006). Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif.Yogyakarta: Graha Ilmu

Kartanegara, Satochid. Hukum Pidana I, Sine Loca: Balai Lektur Mahasiswa,Sine Anno.

Kartono, Kartini, 1986, Pangantar Metodologi Riset Sosial, Bandung : Alumni.

Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta, 1987

Perdanakusuma, D. S. (2007). Anatomi Fisiologi Kulit Dan Penyembuhan Luka, Plastic Surgery Departement, Airlangga University School of M edicine-Dr. Soetomo General Hospital, Surabaya. hal: 3.

Projodikoro, Wirjono. Perbuatan Melawan Hukum,Bandung:Sumur Bandung,1976

----------, Tibdak-tindak pidana tertentudi Indonesia,Bandung,Aresco, 1986

Prodjodikoro, R.Wirjono, 2000, Asas-Asas Hukum Perjanjian, Cetakan VIII, Bandung : Mandar Maju, 1991, Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu, Cetakan IX, Bandung : Sumur

R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal, Penerbit Politeia, Jakarta, 1985

Ruslan Saleh, 1978, Stelse Pidana Indonesia, Aksara Baru, Jakarta.

----------, Sifat melawan Hukum dari perbuatan Pidana, Jakarta : Aksara Baru, 1987

Soesilo R K.U.H.P serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, Bogor: Politeia, 1983

Undang-undang RI nomor 36 thun 2009 tentang Kesehatan

Undang-undang R.I No.04 Th 1974 Tentang kesejahteraan anak.